



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA BALAI KIPM BALIKPAPAN PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025 PER 30 JUNI 2025

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep good governance merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara (BMN) dalam Neraca Kementerian/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Berkenaan dengan kegiatan pengelolaan BMN tersebut, dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 telah ditetapkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Sekretaris Jenderal, selaku Pengguna Barang, diharuskan menyusun Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Semesteran (LBP BMNS) dan Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Semester I (LBP BMNT) secara periodik sebagai bahan salah

satu penyusunan Laporan Barang Milik Negara Pemerintah Pusat pada tingkat tertinggi lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan (LBP BMN KKP) merupakan gabungan dari data seluruh BMN yang dihimpun berdasarkan Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBPP) yang disampaikan oleh Eselon I, selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang tingkat Eselon I.

Laporan Barang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ini disusun berdasarkan hasil kompilasi Laporan Barang Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang dari seluruh Satker atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimuktahirkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-531/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2015
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 104/PMK.06/2015
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara
29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

2. ENTITAS PELAPORAN

1. SEJARAH BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Pembentukan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan simplifikasi dari pelaksanaan implementasi peraturan perundangan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, birokrasi dan orientasi pelayanan dari dua institusi yaitu Karantina Ikan dan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Dilatarbelakangi masih terdapatnya permasalahan dalam kegiatan ekspor hasil perikanan yang menyangkut aspek persyaratan negara tujuan ekspor dalam hal mutu, lemahnya pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan tujuan ekspor yang berdampak masih terdapatnya penolakan produk perikanan asal Indonesia oleh negara tujuan, diperlukan langkah dan strategi untuk menciptakan sinergitas dua institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang masing-masing berorientasi kepada keamanan pangan, perlindungan sumberdaya, pelayanan kepada masyarakat dan merupakan bagian dari sistem perdagangan, menjadi satu organisasi sebagai bentuk yang dianggap ideal guna mengemban misi dan tugas yang semakin berkembang.

Adapun dasar pemikiran yang melatarbelakangi perlunya dibentuk satu Badan yang dapat mengakomodir fungsi karantina dan pengendalian mutu hasil perikanan, yaitu :

A. Konsekuensi Trend Globalisasi

Kesepakatan GATT (sekarang WTO) yang merekomendasikan penghapusan secara bertahap subsidi domestik, subsidi ekspor, serta hambatan-hambatan terhadap akses pasar (perizinan, kuota, tarif, penunjukan importir terbatas, dll) telah melahirkan kesadaran baru bagi negara-negara di dunia akan arti pentingnya peran aturan-aturan teknis, khusus karantina ikan, dalam perdagangan internasional produk-produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan di masa mendatang. Dengan dihapuskannya segala macam bentuk subsidi serta hambatan-hambatan terhadap akses pasar tersebut, diperkirakan bahwa akseptabilitas produk-produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan dalam perdagangan internasional di masa

depan akan sangat ditentukan oleh dapat atau tidaknya produk-produk tersebut memenuhi

peraturan-peraturan karantina dan ketentuan keamanan pangan yang diterapkan di pasar internasional. Oleh karena itu, sistem perkarantinaan dan keamanan pangan dalam bentuk pengendalian mutu di masa depan harus dapat melaksanakan dua fungsi yang sangat strategis sekaligus, yaitu sebagai subsistem perlindungan sumber daya alam hayati dan sebagai instrumen dalam perdagangan internasional.

Didorong oleh kesadaran tersebut, banyak negara-negara di dunia termasuk Indonesia, yang kemudian berupaya untuk memperkuat sistem perkarantinaan agar tidak dirugikan dalam era perdagangan bebas. Upaya untuk memperkuat sistem perkarantinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan tersebut dapat ditempuh melalui pembenahan terhadap semua aspek yang terkait dengan sistem tersebut, khususnya aspek: 1) peraturan perundangan; 2) kelembagaan; 3) SDM; 4) sarana prasarana; dan 5) teknologi dan metodologi.

Dalam organisasi pengendalian hama penyakit ikan, Indonesia telah meratifikasi dan menjadi salah satu anggota Office International Des Epizooties (OIE), salah satu badan/organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menangani bidang kesehatan hewan (termasuk ikan) di dunia. Lembaga ini mempunyai kewenangan pengaturan dan penerbitaan berbagai kesepakatan tentang mekanisme, prosedur-prosedur dan standar-standar internasional bidang kesehatan hewan (termasuk ikan). Oleh karena itu Sertifikat Kesehatan Karantina yang diterbitkan oleh unit pelaksana teknis karantina ikan diakui dan dapat berperan sebagai penjaminan kualitas produk perikanan (quality guarantee). Karantina ikan berperan pula sebagai faktor penentu akseptabilitas komoditas perikanan Indonesia di pasar internasional, sebagai bagian dari Trade Facilitation pada kegiatan ekspor dan impor media pembawa HPIK. Sertifikat Kesehatan Karantina Ikan, pada saat ini berperan sebagai penjamin kualitas produk perikanan (quality gurantee).

Peningkatan sistem budidaya disertai perluasan area budidaya mendorong meningkatnya lalulintas komoditas perikanan baik antar negara maupun antar area di wilayah Negara Republik Indonesia, kondisi ini memberikan dampak meningkatnya pemunculan jenis-jenis penyakit ikan baru yang berpotensi

menyebarkan dari satu negara ke negara lainnya ataupun antar area. Sejalan dengan ini kerjasama internasional untuk melestarikan sumberdaya alam hayati ikan dalam arti luas dan khususnya dari serangan HPIK melahirkan tuntutan permintaan persyaratan negara tujuan ataupun daerah tujuan untuk memberikan jaminan bahwa komoditi perikanan /media pembawa yang dilalulintaskan bebas HPIK, hal ini merupakan tantangan dan mendorong karantina ikan untuk berperan sebagai subsistem dari sistem perdagangan dan pencegahan /perlindungan sumber daya ikan dari ancaman penyakit ikan.

Selain hal-hal seperti tersebut di atas karantina ikan saat ini dihadapkan pada beberapa posisi strategis lain yaitu:

- Bertambahnya beban kerja dengan adanya pelimpahan/ pendelegasian sebagian kewenangan dari unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Meningkatnya tanggung jawab karantina ikan untuk mengimplementasikan sistem elektronik dalam kerangka National Single Window (NSW) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pembentukan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, merupakan realisasi dari rencana antisipatif pembangunan kelembagaan karantina ikan yang dinilai paling ideal untuk menyongsong tugas dan misi yang akan diemban di era perdagangan global nanti. Melalui Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang memberi mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat terpadu, diharapkan dapat diciptakan suatu sistem yang sinergi dengan kesepakatan-kesepakatan internasional (antara lain SPS Agreement, Office International des Epizooties (OIE), Codex Alimentarius Commission, Convention Bio Diversity, dll) ataupun merupakan solusi terhadap permasalahan pengendalian mutu hasil perikanan dalam rangka memenuhi persyaratan negara tujuan.

B. Isu Strategis yang bersifat nasional maupun global

Adanya isu strategis yang bersifat nasional maupun global juga menjadikan bahan pemikiran terhadap pembentukan badan karantina ikan dan pengawasan mutu hasil perikanan. Isu strategis tersebut antara lain:

- Luas pantai Indonesia yang sangat panjang dengan ribuan kepulauan dapat dijadikan sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas wajib periksa karantina ikan.
- Keamanan pangan (food safety) dan keamanan hayati (biodiversity) sebagai isu global yang sangat strategis untuk menghambat masuknya pangan dan sumber daya alam hayati ke suatu Negara.
- Akses pasar produk perikanan tidak dapat ditembus apabila tidak adanya jaminan kualitas (Quality Assurance).

Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 220 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar potensial bagi negara-negara produsen produk perikanan. Produk perikanan tersebut telah memasuki pasar Indonesia, yang sangat memungkinkan membawa hama dan penyakit ikan karantina. Sinyalemen ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam keadaan terancam secara global. Setiap Negara telah berbenah diri dengan menyiapkan berbagai strategi dan manuver–manuver untuk dapat memanfaatkan peluang dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Selain berorientasi terhadap perlindungan sumber daya alam Indonesia, perluasan akses pasar melalui peningkatan ekspor juga menjadi fokus perhatian.

C. Dukungan dan Permintaan WAKIL RAKYAT (DPR)

Dukungan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat kelembagaan karantina ikan dalam rangka melindungi sumber daya ikan Indonesia merupakan salah satu pertimbangan untuk meningkatkan status kelembagaan karantina ikan. DPR menilai fungsi lembaga Karantina Ikan sebagai salah satu benteng pertahanan dan perlindungan sumber daya ikan saat ini cukup signifikan namun dengan rentang kendali yang bersifat luas, nasional, dan strategis dibutuhkan satu lembaga yang lebih kuat dan mempunyai posisi kebijakan strategis, selain itu pula direkomendasikan bahwa Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumber daya perikanan secara berdayaguna dan berhasil guna, sekaligus melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, praktek-praktek yang bersifat penipuan dan pemalsuan dari produsen, membina produsen serta untuk meningkatkan daya saing produk perikanan.

Oleh karenanya direkomendasikan untuk pembentukan suatu lembaga karantina Ikan yang terpadu dengan lembaga pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan.

D. Alasan Efisiensi dan Efektivitas

Aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan sertifikasi secara terpadu sebagai penjaminan kualitas produk perikanan (quality assurance) dalam rangka meningkatkan akses pasar produk perikanan. Trend Internasional bahwa penjaminan kesehatan dan mutu produk perikanan berada dalam satu lembaga dalam rangka harmonisasi dan standardisasi, sebagai contoh :

- Australia: AQIS (Australia Quarantine Inspection Service);
- Korea: NFIS (National Fisheries Products Inspection Service);
- China: AQSIQ (Administration Quality Supervision Inspection and Quarantine); dll

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kurangnya keterpaduan, sinkronisasi, dan koordinasi telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus ditangani. Badan karantina ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan akan melaksanakan keterpaduan dalam pencegahan masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan Karantina, pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Karena itu pembentukan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar dalam hal-hal tertentu, dapat mengambil keputusan tanpa terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan organisasi yang terpisah, apabila hal itu memang dipandang perlu dalam rangka penerapan good quarantine practice serta demi kepentingan nasional yang lebih luas. Selain itu, pendistribusian fungsi penyelenggaraan pelayanan sertifikasi kesehatan kepada dua institusi, justru berpotensi untuk menimbulkan inefisiensi sumber daya, proliferasi birokrasi, konflik kepentingan, memperlemah sinergi sistem SPS, mempersulit representasi Indonesia di forum nasional dan ketidaktertiban dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaaan dan mutu hasil perikanan.

E. Pusat Manajemen Mutu

Sebagai salah satu amanat peraturan perundangan yang berlaku khususnya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan perikanan

dan dalam rangka menghadapi Tuntutan penerapan Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh negara mitra atau negara tujuan ekspor yang saat ini semakin ketat harus didukung dengan penerapan sistem manajemen mutu.

Sistem manajemen mutu tersebut harus terintegrasi dan mencakup seluruh tahapan produksi mulai hulu sampai hilir termasuk laboratorium sebagai penunjang, untuk menjamin efektifitas, konsistensi, dan integritas dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan traceability.

Pengembangan dan penerapan sistem tersebut harus dipastikan equivalen dengan ketentuan yang berlaku secara internasional dan negara mitra atau negara tujuan ekspor tertentu. Sistem tersebut merupakan acuan otoritas kompeten dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab berkaitan dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan jaminan bebas hama penyakit ikan.

Selain itu tuntutan mengenai konsistensi dan integritas sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan traceability, secara jelas dituangkan dalam ketentuan yang diberlakukan oleh negara mitra khususnya Uni Eropa (UE) dalam peraturan (Comission Decission) CD 178, CD 852, CD 853, CD 854, dan CD 882 yang berkaitan dengan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Tuntutan tersebut telah direspon oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan Otoritas Kompeten melalui pasal 4 Permen KP 01/Men/2007. Otoritas kompeten tersebut mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada seluruh tahapan produksi, pengolahan dan distribusi.

Otoritas kompeten tersebut telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO : 9001 – 2008 dan telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi, meskipun masih terbatas pada ruang lingkup tertentu

Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dibentuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disebut BKIPM, yang diamanatkan sebagai institusi yang bertugas dan memiliki kompetensi untuk melindungi kelestarian sumberdaya hayati perikanan dari serangan hama penyakit berbahaya yang berpotensi merugikan

melalui tindakan karantina ikan, melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan baik yang diimpor ataupun yang diekspor.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ditetapkan dibentuk suatu Badan setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melaksanakan tugas pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tanggungjawab, tugas dan fungsi BKIPM adalah melindungi sumberdaya perikanan seluruh wilayah negara kesatuan RI dari serangan hama dan penyakit ikan karantina dan melaksanakan pengendalian mutu - keamanan hasil perikanan. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut dilaksanakan oleh BKIPM dengan didukung oleh 45 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 285 satker yang melaksanakan tugas fungsi tindak karantina dipintu pemasukan dan pengeluaran wilayah di beberapa propinsi. Rentang kendali BKIPM dalam mengemban tugas pokok bersifat nasional dan luas.

Kedudukan UPT BKIPM ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah yaitu di bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pos lintas batas dan kantor pos, berperan penting dalam mencegah masuk tersebarnya hama penyakit ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilalulintaskan. Keberadaan karantina ikan di bandar udara diatur dalam annex 9 tentang fasilitasi (fasilitation) Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation) Sedangkan di pelabuhan laut diatur dalam organisasi kemaritiman internasional (IMO). Selain 45 UPT yang tugas dan fungsinya ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah, pelaksanaan tugas fungsi BKIPM didukung pula oleh Balai Uji Standar Karantina Ikan (BUSKI) yang melaksanakan tugas : Validasi metode uji laboratorium karantina ikan, Uji coba teknis dan metoda tindak karantina terhadap media pembawa HPIK, Penyiapan bahan

penyempurnaan dan pengembangan metoda serta prosedur teknis pengujian, Pengkajian dan penyiapan bahan standardisasi dan panduan mutu laboratorium, pelaksanaan pembuatan koleksi standar HPIK dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium.

2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

A. Visi

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Selaras dengan visi pembangunan nasional serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia maka Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional ”**.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Untuk itu, maka Visi pembangunan Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2015-2019 adalah: **“Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya”**.

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat

untuk diterima di pasar nasional dan international.

B. Misi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKIPM maka ditetapkanlah misi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yaitu: **“Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya”**. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BKIPM tahun 2016 adalah mengacu pilar pembangunan kelautan dan perikanan 2015 – 2019 yaitu penegakan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, diperlukan upaya melalui strategi
 - Kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
 - Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
2. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan melalui strategi :
 - Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI
 - Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
 - Nilai PNBP BKIPM
3. Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui :
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan

- Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
 - Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
 - Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)
4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
- Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan
 - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
 - Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
- Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

C. Tujuan

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah **melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan**

nasional dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, dan antar area).
2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area.
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
4. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta,
5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.

Isu strategis pembangunan perkarantinaaan, keamanan hayati ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada mandat untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui :

1. Pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina antar zona.
2. Penerapan Biosecurity (monitoring di sentra budidaya).
3. Kepatuhan importasi produk KP sesuai ketentuan.
4. Kepatuhan Unit Pengolahan Ikan dalam persyaratan ekspor.
5. Pengendalian dan Pengawasan Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasive.
6. Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
7. Monitoring kesegaran ikan, residu dan cemaran bahan berbahaya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, khususnya tentang pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah merupakan fungsi pusat. Hal ini memberikan tantangan kepada BKIPM, khususnya terkait penyiapan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana pengujian mutu hasil perikanan. Hal ini terkait adanya mandat bahwa penerbitan HC ekspor mutu yang semula diselenggarakan dan diterbitkan oleh Propinsi (LPPMHP)

dilimpahkan kewenangan penyelenggaraan dan penerbitannya ke UPT BKIPM.

D. Sasaran Strategis

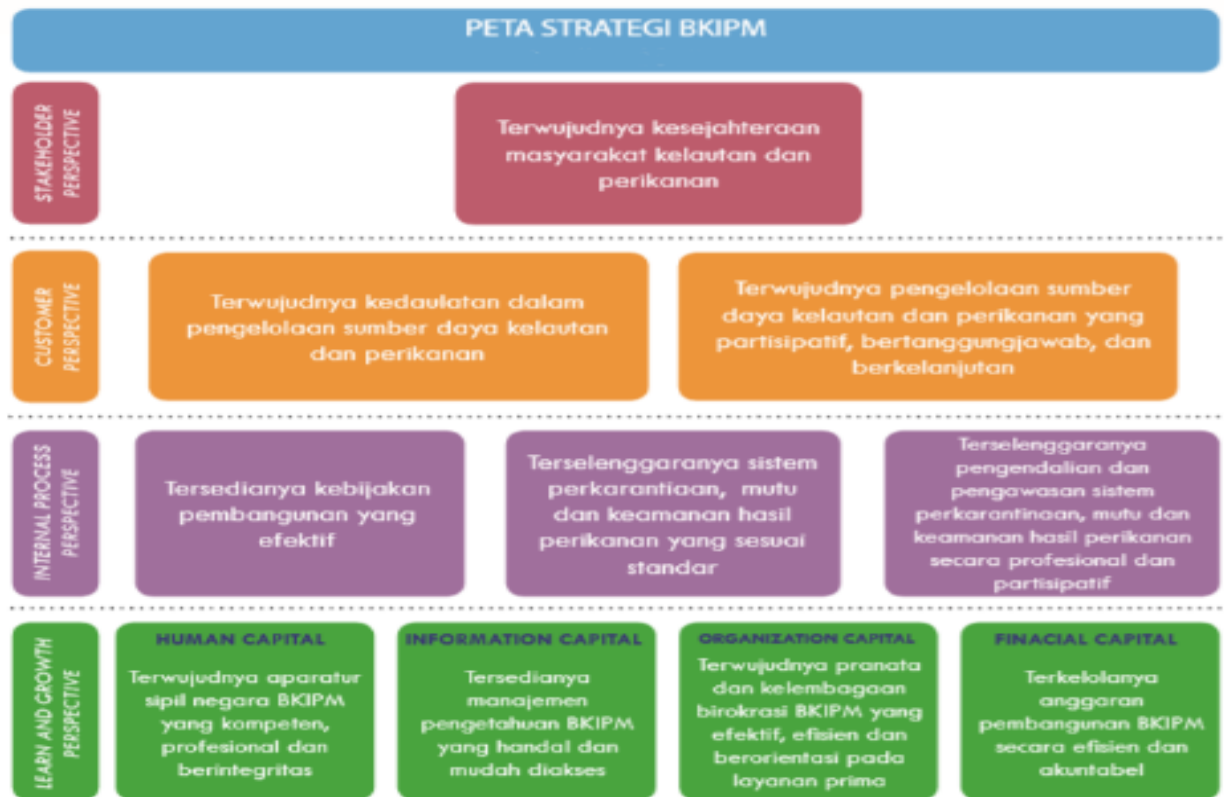
Sasaran strategis adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BKIPM yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program/kegiatan. Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, menempatkan sasaran strategis berada pada level Kementerian/Lembaga.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2015-2019 sebagai penjabaran Visi Misi pembangunan nasional dan BKIPM ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai serta isu strategis prioritas agenda prioritas nasional, yang dibagi dalam empat perspektif.



Berdasarkan pedoman penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga serta empat perspektif di atas, maka sasaran strategis terkait fungsi kekarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang berada pada level Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat dilihat pada Gambar 1. berikut :

**Peta Strategi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Tahun 2015-2019**



3. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BKIPM. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BKIPM dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2015-2019, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015-2019 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, diperlukan upaya melalui strategi:
 - a. Kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan Pengawasan jenis agen hayati

yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.

b. Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra

2) Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan melalui strategi :

a. Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI

b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan

c. Nilai PNBP BKIPM

3) Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui :

a. Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan

b. Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan

c. Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan

d. Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)

e. Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan

f. Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra

g. Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)

h. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)

4) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

a. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan
Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan

b. Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran

5) Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :

- a. Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
- b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
- c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
- d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, BKIPM telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A, sebagaimana Tabel 2 :

Tabel 1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM
Tahun 2015-2019

SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019	KET
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE							
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP							
1	Pertumbuhan PDB Perikanan			8%	11%	11%	
2	Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor			885	950	1050	
COSTUMER PERSPEKTIVE							
Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan							
3	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan			76%	78%	80%	
4	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan			74%	76%	78%	
5	Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra			≤ 10	≤ 10	≤ 10	
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan							
6	Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI			100%	100%	100%	
7	Nilai PNBPK BKIPM			36 M	37 M	62,8 M	
Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif							
8	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah			7,7	7,8	7,9	
Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar							
9	Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar			126,000	128,500	131,000	
10	Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar			250,000	275,000	350,000	
11	Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan			100%	100%	100%	
12	Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor			1.774	1.700	1.750	
13	Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability			120	125	130	
14	Sertifikasi HACCP hasil perikanan			2,100	2,150	2,200	
15	Unit kerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu			26	26	26	
16	Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			29	35	46	

SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019	KET
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif							
17	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan			95%	95%	95%	
18	Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran			76%	78%	80%	
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE							
Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas							
19	Indeks kompetensi dan integritas BKIPM			80	81	-	
20	Indeks Profesionalitas ASN					60	
Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses							
21	Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar			65%	70%	80%	
Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima							
22	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM			A (81)	A (81)	A (85)	
23	Nilai Maturitas SPIP			Level 2	Level 3	Level 3	
24	Jumlah inovasi pelayanan publik KKP			1	1	1	
25	Nilai AKIP BKIPM			-	A (86)	A (85)	
26	Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK					5	Baru
27	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM (%)			-	-	80	Baru
Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel							
28	Nilai kinerja anggaran BKIPM			Baik (85)	Baik (86)	Baik (87)	
29	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK dibandingkan Realisasi Anggaran (%)			-	1%	1%	

B. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di BKIPM merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV.

C. Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, kerangka

pendanaan unit kerja instansi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai dengan Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 bahwa Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2015 – 2019 dituangkan dalam table 3. Adapun rincian kerangka pendanaan program dan kegiatan per indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.6/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), BKIPM mengemban menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka BKIPM didukung oleh :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Karantina Ikan;
- c. Pusat Pengendalian Mutu;

- d. Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. Fungsi yang diemban Sekretariat Badan yaitu :

- a. Pelaksanaan penyerasian, penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian, monitoring, pengelolaan data, evaluasi serta pelaporan kinerja kegiatan dan operasional dibidang perkarantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. Pelaksanaan administrasi, pengelolaan, perencanaan, pengembangan dan tata usaha sumber daya manusia aparatur dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tatalaksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi hukum, pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan internasional, kehumasan, publikasi, pengelolaan informasi, dan pengelolaan perpustakaan; dan
- d. Pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pelaksanaan tata usaha, persuratan, dan rumah tangga.

Pusat Karantina Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan perkarantina dan keamanan hayati ikan. Fungsi yang diemban yaitu :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan;
- b. Penyiapan pelaksanaan di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan;
- c. Pelaksanaan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Pusat Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Fungsi yang diemban yaitu :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi, dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Pusat Standardisasi sistem dan Kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi sistem, kepatuhan, dan manajemen mutu. Fungsi yang diemban yaitu

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan;
- b. Penyiapan pelaksanaan di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan;
- c. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Berdasarkan Permen Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, UPT BKIPM terdiri atas :

- a. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan

- b. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Sementara itu UPT BKIPM bidang pelayanan operasional mengembangkan fungsi antara lain :

- 1) Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- 2) Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- 3) Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- 4) Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 6) Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
- 7) Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 8) Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 9) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 10) Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
- 11) Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- 12) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dengan ditetapkannya PERPRES No.24 Tahun 2010 dan PER.6/PERMENKP/2017, maka UPT BKIPM selain mengembangkan fungsi tersebut diatas juga akan menjalankan tugas-tugas dan fungsi pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Sementara itu UPT BKIPM bidang pelayanan uji standar mengemban fungsi antara lain :

- 1) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 2) Pengembangan teknik dan metode pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 3) Pelaksanaan uji profesiensi;
- 4) Pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 5) Pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPIK;
- 6) Penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 7) Pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
- 8) Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
- 9) Pengumpulan dan pengolahan data; dan
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

6. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan sampai dengan laporan ini diterbitkan adalah sebanyak 43 orang, yang terdiri dari 27 laki-laki dan 16 perempuan, yang tersebar di 5 Wilayah Kerja. Rincian jumlah pegawai pada masing-masing Satker terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.

7. PERUBAHAN ORGANISASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

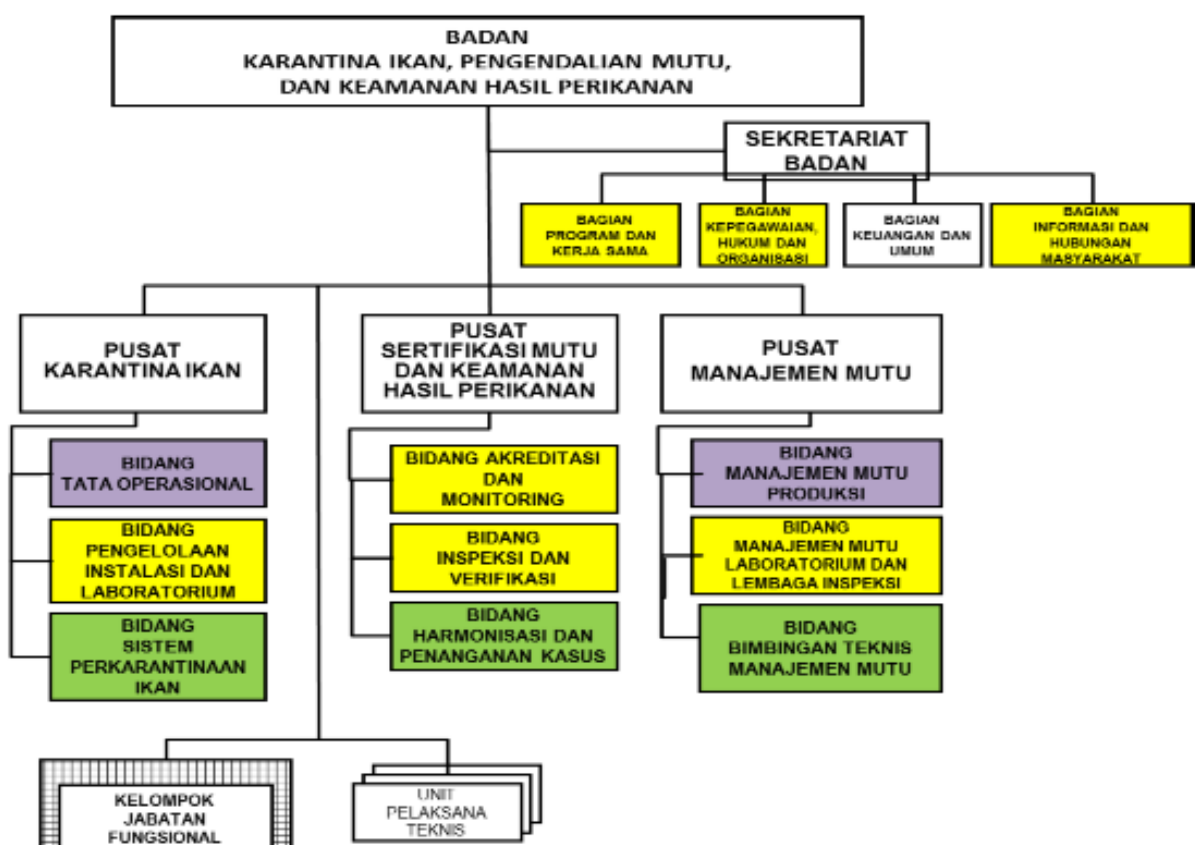
BKIPM merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMENKP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari

Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mengalami beberapa perubahan nomenklatur eselon II, eselon III dan IV di lingkup Unit kerja Pusat.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor /PERMENKP/2017, BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi BKIPM
(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010)



**Perubahan Struktur Organisasi BKIPM
(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017)**



8.

9. PERIODE PELAPORAN

Sesuai dengan pasal 26 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Periode Semester I Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ini disusun dan disajikan untuk periode pelaporan Semester I yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

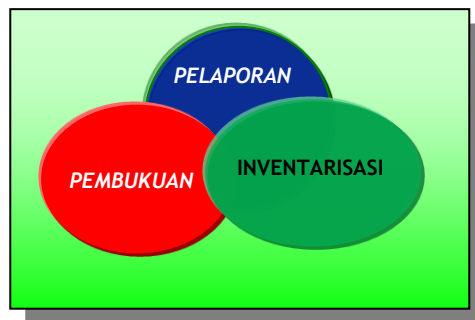
BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Hubungan Penatausahaan BMN

*Mengacu pada Pasal 1 butir 20 PP Nomor 27 Tahun 2014, penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi **pembukuan**, **inventarisasi**, dan **pelaporan** BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*



Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai output utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam

Laporan Barang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas Laporan Barang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut :

A. PENYERAGAMAN PENGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBPBMN KKP dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

B. PENYAJIAN BMN SESUAI BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar

C. KEBIJAKAN KAPITALISASI BMN

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

1. BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp 25.000.000,00 atau lebih;
2. BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp 1.000.000,00 atau lebih;

3. BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.
4. Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:
5. Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat
6. Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

D. IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)

Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang (Kementerian Negara/Lembaga) didukung dengan aplikasi SIMAK-BMN pada setiap tingkat unit penatausahaan (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB). Pencatatan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN sejak Tahun Anggaran 2008. Aplikasi ini merupakan sistem pencatatan yang berjenjang dan terintegrasi mulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/satuan kerja, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi ini di-*update* secara berkala. SIMAK-BMN 2008 merupakan versi pertama.

Selanjutnya, sejak pelaporan BMN Semester II Tahun Anggaran 2013 pelaporan data transaksi BMN dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013. Aplikasi SIMAK-BMN 2013 di-*update* secara periodik. Versi terakhir *update* aplikasi SIMAK-BMN UAKPB adalah versi 19.3.1, dengan *update* referensi database versi 19.3.1.

Sedangkan versi terakhir *update* aplikasi SIMAK-BMN UAPB adalah versi 17.2 tanggal 12 Februari 2018, dengan *update* referensi database versi 17.1 tanggal 12 Februari 2018. Semenjak Tahun Anggaran 2018 aplikasi SIMAK-BMN tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga tidak di-*update* lagi karena telah diintegrasikan dalam Aplikasi E-Rekon & LK.

Kemudian terdapat beberapa hal khusus terkait proses transaksi transfer keluar

dan transfer masuk pada aplikasi SIMAK-BMN UAKPB yaitu sebagai berikut:

1. Transfer BMN diproses berdasarkan kode barang sehingga transaksi transfer keluar dan transfer masuk tidak dapat dilakukan analisa per akun
2. Untuk transfer keluar BMN yang sudah diklasifikasikan sebagai Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan diproses dengan kode transaksi 392 yaitu Transfer Keluar (BMN yang dihentikan). Saat menginput transfer masuk berupa BMN yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, SIMAK-BMN akan mengklasifikasikan BMN tersebut pada akun-akun Aset Tetap terlebih dahulu, kemudian secara otomatis pada tanggal yang sama akan direklas kedalam akun-akun Aset Lain-Lain
3. Dan untuk transfer masuk berupa BMN yang sudah diusulkan sebagai Barang Hilang/Rusak Berat akan diklasifikasikan langsung sebagai transaksi Usulan Barang Hilang ke Pengelola dan Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola tanpa didahului oleh transaksi Transfer Masuk

E. REKONSILIASI NILAI BMN ONLINE MELALUI APLIKASI e-Rekon & LK

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sejak penyusunan LBPBMN Semester I Tahun 2018 ini, pelaksanaan rekonsiliasi data SIMAK-BMN berjenjang, yang semula dijalankan secara offline, kini menggunakan mekanisme rekonsiliasi online, yaitu e-Rekon & LK melalui situs <http://e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id>.

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data BMN online, yang baru dilaksanakan pertama kali, setiap UAKPB melakukan upload saldo awal SIMAK-BMN Tahun 2018, yakni saldo BMN per 30 Juni 2017 (*Audited*), sebagai base data online SIMAK-BMN dalam e-Rekon & LK. Upload saldo awal ini dilakukan sekali, yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3689/KN/2018, tanggal 8 Juni 2018, tentang Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Kemudian, rekonsiliasi dalam e-Rekon & LK secara periodik dilakukan melalui pengiriman data SIMAK-BMN ke SAIBA, yang didahului dengan penggabungan data dari Persediaan serta rekonsiliasi internal

antara SIMAK-BMN dengan SAIBA.

Melalui mekanisme rekonsiliasi online SIMAK-BMN ini, data Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan terintegrasi sepenuhnya dalam e-Rekon & LK. Dengan rekonsiliasi data online ini, UAKPB tidak harus melakukan rekonsiliasi data LBP BMN secara manual di KPKNL. Kemudian, pelaporan berjenjang pada level Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) telah terintegrasi dalam e-Rekon&LK.

Selain melakukan rekonsiliasi data e-Rekon & LK melalui upload data saldo awal dan pengiriman data ke SAIBA, UAKPB juga harus melakukan pemutakhiran data BMN secara online dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

F. PENYUSUTAN ASET TETAP BERUPA BARANG MILIK NEGARA

Mulai tahun anggaran 2013, Pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya.

Masa manfaat Aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2013. Proses dilakukan untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah sampai dengan nilai buku per 30 Juni 2012 *Audited*. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2013.

Kemudian penyusutan reguler Semester I dijalankan oleh aplikasi per 30 Juni 2013; dilakukan terhadap: (a) Aset Tetap dan sebagian Aset Tetap BMN 2012 yang

telah disusutkan pertama kali, namun masih memiliki nilai dan masa manfaat; (b) Aset Tetap BMN dan sebagian Aset Tetap perolehan Semester I Tahun 2013. Penyusutan reguler dilakukan secara periodik semesteran, mulai periode Semester I Tahun 2013 dan seterusnya.

G. AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD BARANG MILIK NEGARA

Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, *software*, lisensi, dan waralaba (*franchise*). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya.

Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2016. Proses amortisasi dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 30 Juni 2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2016.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Balai KIPM Balikpapan Periode **Semester I TA. 2025** merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Balai KIPM Balikpapan.

Nilai BMN gabungan yang disajikan pada Periode Semester I TA. 2025 (*unAudited*) ini adalah sebesar **Rp 38.004.610.460,00** yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar **Rp 38.050.587.960,00** dan nilai mutasi yang terjadi selama Semester I Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp 45.977.500,00**. Nilai mutasi tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Perkembangan nilai BMN intrakomptable dan ekstrakomptable pada LBMN Semester I Tahun Anggaran 2025 Unit Balai KIPM Balikpapan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Perubahan Nilai BMN Intrakomptable dan Ekstrakomptable Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan
30 Juni 2024 (Audited) dan Per 30 Juni 2025 (UnAudited)

Kode	Uraian	31 Desember 2024 <i>Audited</i>	30 Juni 2025 <i>UnAudited</i>	Naik atau (Turun)	%
Aset Lancar					
1171	Persediaan	53.591.780	48.142.011	(5.449.769)	(10,17)
	Jumlah Aset Lancar	53.591.780	48.142.011	(5.449.769)	(10,17)
INTRAKOMPTABEL					
Aset Tetap					
1311	Tanah	14.605.968.000	14.605.968.000	-	-
1321	Peralatan dan Mesin	7.415.394.263	7.369.416.763	(45.977.500)	(0,62)
1331	Gedung dan Bangunan	15.427.753.197	15.427.753.197	-	-
1341	Jalan Irigasi dan Jaringan	548.332.500	548.332.500	-	-
1351	Aset Tetap Lainnya ¹⁾	53.140.000	53.140.000	-	-
1361	Konstruksi Dalam pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah Aset Tetap	38.050.587.960	38.004.610.460	(45.977.500)	(0,12)
Aset Lainnya					
1621	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
1661	Aset Lain-lain ²⁾	-	-	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	-	-	-	-
TOTAL INTRAKOMPTABEL DAN PSEDIA		38.104.179.740	38.052.752.471	(51.427.269)	(0,13)
EKSTRAKOMPTABEL					
1321	Peralatan dan Mesin	45.977.500	45.977.500	-	-
1331	Gedung dan Bangunan	15.318.000	15.318.000	-	-
1351	Aset Tetap Lainnya ¹⁾	-	-	-	-
1661	Aset Lain-lain ²⁾	-	-	-	-
TOTAL EKSTRAKOMPTABEL		61.295.500	61.295.500	-	-
TOTAL GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA		38.165.475.240	38.114.047.971	(51.427.269)	(0,13)
Catatan :					
1) Aset Tetap Lainnya merupakan penjumlahan dari nilai Aset Tetap Lainnya hasil output dari aplikasi SIMAK					
2) Aset Lain-lain merupakan Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.					

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk Semester I*)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Balai KIPM Balikpapan
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA Semester I Per 30 Juni 2025 TAHUN ANGGARAN 2025

1. Saldo Awal LBMN Periode Semester I TA. 2025 Pada Balai KIPM Balikpapan

Nilai BMN per **01 Januari 2025 (Audited)** menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebesar **Rp 38.165.475.240,00** yang terdiri dari nilai persediaan sebesar **Rp 53.591.780,00**. Nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar **Rp 38.050.587.960,00** dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar **Rp 61.295.500,00**. Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Semester I TA. 2025 Pada Balai KIPM Balikpapan Tahun Anggaran 2025

Mutasi Barang Milik Negara Semester I Per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

A. BARANG PERSEDIAAN

Saldo Persediaan pada Balai KIPM Balikpapan per **30 Juni 2025** sebesar **Rp 48.142.011,00** jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 53.591.780,00** dan total mutasi **kurang** persediaan selama periode laporan **Semester I Tahun Anggaran 2025** sebesar **Rp 5.449.769,00**. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Akun	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	37.564.228	(4.676.353)	32.887.875
117112	Amunisi	-	-	-
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	11.527.552	(8.277.452)	3.250.100
117114	Suku Cadang	-	-	-
117121	Pita Cukai, Materai dan Legas	-	-	-
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117131	Bahan Baku	4.500.000	7.504.036	12.004.036
117191	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-
117199	Persediaan Lainnya	-	-	-
TOTAL		53.591.780	(5.449.769)	48.142.011

B. TANAH

Saldo Tanah pada Balai KIPM Balikpapan per **30 Juni 2025** adalah seluas **3.771 m²** sebesar **Rp 14.605.968.000,00** sedangkan saldo per **01 Januari 2025** seluas **3.771 m²** sebesar **Rp 14.605.968.000,00**. Tidak terdapat mutasi kurang pada periode ini.

Pada Balai KIPM Balikpapan terdapat 5 (lima) nomor sertifikat yaitu :

1. Kantor Utama Balai KIPM Balikpapan dengan nomor : 16.02.05.06.4.00005
2. Mess Balai KIPM Balikpapan dengan nomor : 16.02.05.06.4.00024
3. Tanah Kosong Belakang Kantor dengan nomor : 16.02.05.06.4.00025
4. Tanah Samping Kantor dengan nomor : 16.02.05.06.4.00047
5. Tanah Wilayah Kerja Samarinda dengan nomor : 16.01.03.04.4.00820

Saldo tanah yang telah dilakukan penetapan status penggunaan barang milik Negara dengan nilai seluas **3.771 m²** sebesar **Rp 14.605.968.000,00**.

❖ **Penjelasan Aset Tanah yang dilakukan PSP**

a. PSP Aset Tanah

Nilai PSP Tanah sampai periode Tahun 2025 sebesar **Rp 14.605.968.000,00**,

- Nomor PSP : KEP-001/MK.6/WKN.13/KNL.01/2014 tanggal 02 Januari 2014; nilai **Rp 6.212.550.000,00**
- Nomor PSP : KEP-07/KM.06/WKN.13/2016 tanggal 11 April 2016; nilai **Rp. 3.199.350.000,00**
- Nomor PSP : 18/KM.6/KNL.1301/2025 tanggal 13 April 2025; nilai **Rp. 5.194.068.000,00**

Nomor PSP	Tanggal PSP	Nilai
KEP-001/MK.6/WKN.13/KNL.01/2014	02 Januari 2014	6.212.550.000
KEP-07/KM.06/WKN.13/2016	11 April 2016	3.199.350.000
18/KM.6/KNL.1301/2025	13 April 2025	5.194.068.000
Jumlah		14 605.968.000

Tidak terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak ada dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

➤ Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(M2)	(Rp)
Baik	3.771	14.605.968.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tidak Terdapat permasalahan pada Barang Milik Negara Tanah yang dikuasai Balai KIPM Balikpapan.

Tabel 1.B
Perkembangan Unit dan Nilai Tanah Menurut Kelompok Barang
Balai KIPM Balikpapan Semester I TA. 2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		31-12-24	30-06-25			31-12-24	30-06-25		
2.01.01	Tanah Persil	3.771	3.771	0	0	14.605.968.000	14.605.968.000	-	-
Jumlah		3.771	3.771	0	0	14.605.968.000	14.605.968.000	0	0,00

C. PERALATAN DAN MESIN

Saldo Peralatan dan Mesin pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 838 unit dengan nilai sebesar **Rp 7.415.394.263,00**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Peralatan dan Mesin sebanyak 838 unit dengan nilai sebesar **Rp 7.415.394.263,00**, dan tidak ada mutasi pada periode ini.

❖ **Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut :**

1) **Alat Besar (3.01)**

Saldo Alat Besar pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 1 unit sebesar **Rp 54.250.000,00**. Jumlah tersebut merupakan saldo awal per 01 Januari 2025 sebanyak 1 unit sebesar **Rp. 54.250.000,00** sehingga tidak ada penambahan aset Alat Besar (3.01) pada periode Semesteran TA. 2025 per 30 Juni 2025.

Tidak ada aset Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak ada penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah aset Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)
Baik	1	54,250,000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Aset Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.1

Perkembangan Unit dan Nilai Alat Besar (3.01) Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Semester I TA.2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		01-01-2024	30/06/2025			01-01-2024	30/06/2025		
3.01.03	Alat Besar	1	1	0	0	54.250.000	54.250.000	-	-
Jumlah		1	1	0	0	54.250.000	54.250.000	0	0,00

2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 17 unit sebesar **Rp 1.578.334.000,00**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 01 Januari 2025 sebanyak 17 unit sebesar **Rp 1.578.334.000,00**. Tidak terdapat mutasi pada aset alat angkutan yang terjadi pada periode per 30 Juni 2025.

Tidak ada aset Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak ada aset dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah aset Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)
Baik	17	1.578.334.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang aset Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.2

Perkembangan Unit dan Nilai Alat Angkut(3.02) Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Semester I TA.2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		01-01-2024	30-06-2025			01-01-2024	30-06-2025		
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	16	16	0	0	1.576.684.000	1.576.684.000	-	-
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1	1	0	0	1.650.000	1.650.000	-	-
Jumlah		17	17	0	0	1.576.684.000	1.578.334.000	0	0,00

3) Alat Bengkel Dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 17 unit sebesar **Rp 71.060.000,00**. Jumlah tersebut merupakan saldo awal per 01 Januari 2025 sebanyak 17 unit sebesar **Rp 71.060.000,00**. Tidak terdapat mutasi pada aset Alat Bengkel dan Alat Ukur

(3.03) pada periode Semester I per 30 Juni 2025.

Tidak ada jumlah aset Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah aset Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)
Baik	17	71.060.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang aset Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.3

Perkembangan Unit dan Nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Semester I TA.2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		01-01-2024	30-06-2025			01-01-2024	30-06-2025		
3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	1	1	0	0	5.280.000	5.280.000	-	-
3.03.03	Alat Ukur	16	16	0	0	65.780.000	65.780.000	-	-
Jumlah		17	17	0	0	71.060.000	71.060.000	0	0,00

4) Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 9 unit sebesar **Rp. 57.359.000,00**. Jumlah tersebut merupakan saldo awal per 01 Januari 2025 sebanyak 9 unit sebesar **Rp. 57.359.000,00**. Tidak terdapat mutasi pada Periode Semester I per 30 Juni 2025.

Tidak ada aset Alat Pertanian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah aset Alat Pertanian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)
Baik	9	57.359.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang aset Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.4
Perkembangan Unit dan Nilai Alat Pertanian (3.04) Menurut Kelompok
Barang Balai KIPM Balikpapan Semester I TA.2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		01-01-2024	30-06-2025			01-01-2024	31-12-2024		
3.04.01	Alat Pertanian	10	9	-1	-11,11	58.009.000	57.359.000	(650.000)	(1,13)
	Jumlah	10	9	-1	-11,11	58.009.000	57.359.000	-650.000	-1,13

5) Alat Kantor Dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga Intrakomtabel pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 571 unit dengan nilai sebesar **Rp 1.733.004.492,00** sedangkan saldo awal per 01 Januari 2025 sebanyak 571 unit dengan nilai sebesar **Rp 1.733.004.492,00**. Tidak ada mutasi pada aset Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) Intrakomptabel periode Semester I per 30 Juni 2025.

Tidak ada aset Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah aset Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)	(Unit)	(Rp)
Baik	571	1.733.004.492	-	-
Rusak Ringan	-	-	-	-
Rusak Berat	-	-	-	-

Tidak ada Kelompok barang aset Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.5

Perkembangan Unit dan Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) Intrakomtabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Semester I TA.2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		01-01-2024	30-06-2025			01-01-2024	30-06-2025		
3.05.01	Alat Kantor	65	65	0	0	303.159.927	303.159.927	-	-
3.05.02	Alat Rumah Tangga	506	506	0	0	1.429.844.565	1.429.844.565	-	-
Jumlah		571	571	0	0	1.733.004.492	1.733.004.492	0	0,00

6) Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar Intrakomtabel pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 23 unit dengan nilai sebesar **Rp 132.891.555,00** sedangkan saldo per 01 Januari 2025 sebanyak 23 unit dengan nilai sebesar **Rp 132.891.555,00**. Tidak terdapat mutasi pada periode **Semester I** per 30 Juni 2025.

Tidak ada aset Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah aset Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)	(Unit)	(Rp)
Baik	23	132.891.555	-	-
Rusak Ringan			-	-
Rusak Berat			-	-

Tidak ada Kelompok barang aset Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.6

Perkembangan Unit dan Nilai Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)
Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan
Semester I TA.2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		01-01-2024	30-06-2025			01-01-2024	30-06-2025		
3.06.01	Alat Studio	17	17	0	0	117.564.500	117.564.500	-	-
3.06.02	Alat Komunikasi	6	6	0	0	15.017.155	15.017.155	-	-
Jumlah		23	23	0	0	132.581.655	132.581.655	0	0,00

7) Alat Kedokteran (3.07)

Saldo Alat Kedokteran **(3.07)** Intrakomptabel pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 5 unit sebesar **Rp 179.531.000,00**. Sedangkan saldo awal per 01 Januari 2025 sebanyak 5 unit sebesar **Rp 179.531.000,00**. Tidak terdapat pada saldo Alat Kedokteran (3.07) intrakomptabel pada periode **Semester I TA. 2025** per 30 Juni 2025.

Tidak ada aset Alat Kedokteran di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah aset Alat Kedokteran Dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)	(Unit)	(Rp)
Baik	5	179.531.000	-	-
Rusak Ringan			-	-
Rusak Berat			-	-

Tidak ada kelompok barang aset Alat Kedokteran Dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.7

Perkembangan Unit dan Nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)
Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan
Semester I TA.2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		01-01-2024	30-06-2025			01-01-2024	30-06-2025		
3.07.01	Alat Kedokteran	5	5	0	0	179.531.000	179.531.000	-	-
Jumlah		5	5	0	0	179.531.000	179.531.000	0	0,00

8) Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium (3.08) Intrakomptabel pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 85 unit dengan nilai sebesar **Rp 2.564.086.650,00** sedangkan saldo per 01 Januari 2025 sebanyak 85 unit dengan nilai sebesar **Rp 2.564.086.650,00**. Tidak ada mutasi pada alat laboratorium pada periode **Semester I TA. 2025** per 30 Juni 2025.

Tidak ada aset Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah aset Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	85	2.564.086.650	-	-
Rusak Ringan			-	-
Rusak Berat				

Tidak ada Kelompok barang aset Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.8

Perkembangan Unit dan Nilai Alat Laboratorium (3.08) Intrakomptabel
Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Semester I TA.2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		01-01-2025	30-06-2025			01-01-2025	30-06-2025		
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	80	80	0	0	4.616.399.880	4.656.359.880	-	-
3.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1	0	0	0	302.500.000	302.500.000	-	-
3.08.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	4	4	1	0	163.766.500	166.014.250	247.750	-
3.08.05	Radiation Application & Non Destructive Testing Lab	1	0	0	0	176.111.000	176.111.000	-	-
3.08.07	Alat Laboratorium Hydrodinamica	1	0	0	0	84.000.000	84.000.000	-	-
3.08.08	Alat Laboratorium Standarisasi	2	1	0	0	53.800.000	53.800.000		
Jumlah		164	85	3	0	5.439.685.130	5.433.013.480	43.107.7900	

9) Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan (3.09) Intrakomptabel pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 tidak ada sampai periode **Semester I TA. 2025.**

10) Komputer (3.10)

Saldo Komputer (3.10) Intrakomptabel pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 105 unit sebesar **Rp 1.034.949.466,00** sedangkan saldo per 01 Januari 2025 sebanyak 105 unit sebesar **Rp 1.034.949.466,00.** Tidak ada mutasi pada periode Semester I Per 30 Juni 2025.

Tidak ada aset Komputer (3.10) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Tidak ada aset Komputer (3.10) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.10

Perkembangan Unit dan Nilai Komputer (3.10) Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Semester I TA.2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		01-01-25	30-06-25			01-01-25	30-06-25		
3.10.01	Komputer Unit	46	46	0	0	787.949.166	787.949.166	0	0
3.10.02	Peralatan Komputer	59	59	0	0	247.000.300	247.000.300	0	0
Jumlah		105	105	0	0	1.034.949.466	1.034.949.466	0	0

11) Alat Eksplorasi (3.11)

Tidak ada Saldo Alat Eksplorasi pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

12) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Tidak ada Saldo Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

13) Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Tidak ada Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

14) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Tidak ada Saldo Alat Keselamatan (3.15) Kerja pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

15) Alat Peraga (3.16)

Tidak ada Saldo Alat Peraga pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

16) Peralatan Proses Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses Produksi pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 5 unit sebesar **Rp 10.238.000,.** Jumlah tersebut merupakan saldo awal per 01 Januari 2025 sebanyak 5 unit sebesar **Rp 10.238.000,00** sehingga tidak ada penambahan aset Peralatan Proses Produksi (3.17) pada Periode Semester I Per 30 Juni 2025.

Tidak ada aset Peralatan Proses Produksi (3.17) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan, dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah aset Peralatan Proses Produksi (3.17) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)
Baik	5	10.238.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada aset Peralatan Proses Produksi (3.17) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.16

Perkembangan Unit dan Nilai Peralatan Proses Produksi (3.17) Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Semester I TA.2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		01-01-25	30/06/2025			01-01-25	30/06/2025		
3.17.01	Unit Peralatan proses/ produksi	5	5	0	0	10.238.000	10.238.000	-	-
Jumlah		5	5	0	0	10.238.000	10.238.000	0	0,00

17) Rambu – Rambu (3.18)

Tidak ada Saldo Rambu – Rambu (3.18) pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

18) Peralatan Olah Raga (3.19)

Tidak ada Saldo Peralatan Olah Raga (3.19) pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

❖ Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Intrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3,01	Alat Bantu	1	54.250.000	54.250.000	-
3,02	Alat Angkutan	31	1.400.310.000	1.372.290.000	28.020.000
3,03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	13	69.080.000	67.370.000	1.710.000
3,04	Alat Pengolahan	10	58.009.000	50.794.375	7.214.625
3,05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	674	2.001.775.669	1.834.743.146	167.032.523
3,06	Alat Studio dan Komunikasi	24	139.279.055	119.960.155	19.318.900
3,07	Alat Kedokteran	9	185.281.000	149.881.000	35.400.000
3,08	Alat Laboratorium	163	5.438.785.130	4.740.297.305	698.487.825
3,09	Alat Persenjataan	0	0	0	-
3,10	Komputer	160	1.471.552.951	1.339.146.502	132.406.449
3,11	Alat Eksplorasi	0	0	0	-
3,13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0	0	0	-
3,14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0	-
3,15	Alat Keselamatan Kerja	0	0	0	-
3,16	Alat Peraga	0	0	0	-
3,17	Alat Peralatan Proses/Produksi	5	10.238.000	3.443.628	6.794.372
3,18	Rambu - Rambu	0	0	0	-
3,19	Peralatan Olah Raga	0	0	0	-
Jumlah		1.084	10.762.713.255	9.644.822.007	1.117.891.248

❖ Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3,03	Alat Ukur	5	2.475.000	1.732.500	742.500
3,05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	70	45.443.000	26.177.800	19.265.200
3,06	Alat Studio dan Komunikasi	5	3.612.500	928.750	2.683.750
Jumlah		60	51.530.500	28.839.050	22.691.450

D. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Bangunan Gedung pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025

sebanyak 10 unit sebesar **Rp 15.443.071.197,00**. Sedangkan sedangkan nilai saldo awal per 01 Januari 2025 sebanyak 10 unit sebesar **Rp. 15.443.071.197,00**. dan tidak ada mutasi pada periode ini.

Tidak ada aset Bangunan Gedung (4.01) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah aset Bangunan Gedung (4.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)
Baik	10	15.443.071.197
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Bangunan Gedung (4.01) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah .

Tabel 2.D.1

Perkembangan Unit dan Nilai Bangunan Gedung (4.01) Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Semester I TA.2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun
		01-01-2025	30-06-2025			01-01-2025	30-06-2025	
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	6	6	0	0	15.028.155.197	15.028.155.197	-
Jumlah		6	6	0	0	15.028.155.197	15.028.155.197	0

1) Bangunan Menara (4.03)

Tidak ada Saldo Bangunan Menara (4.03) pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

2) Tugu / Tanda Batas Administrasi (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 4 unit sebesar **Rp 414.916.000,00** sedangkan saldo awal 01 Januari 2025 sebanyak 4 unit sebesar **Rp 414.916.000,00** dan tidak terdapat mutasi pada periode **Semester I TA.2025** per 30 Juni 2025.

Tidak ada aset Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses

penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah aset Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)
Baik	4	414.916.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.D.3
Perkembangan Unit dan Nilai Tugu Titik Kontrol/ Pasti (4.04)
Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan
Semester I TA.2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		01-01-2025	00/01/1900			01-01-2025	30-06-2025		
4.01.01	Tugu Tanda Batas	4	4	0	0	414.916.000	414.916.000	-	-
	Jumlah	4	4	0	0	414.916.000	414.916.000	0	0,00

- ❖ Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Intrakomptabel per bidang barang adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
4,01	Bangunan Gedung	6	15.012.837.197	2.415.517.908	12.597.319.289
4,04	Tugu / Tanda Batas Administrasi	4	414.916.000	73.074.639	341.841.361
	Jumlah	10	15.427.753.197	2.488.592.547	12.939.160.650

E. JALAN DAN JEMBATAN

Saldo Jalan dan Jembatan (5.01) pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 240 m2 dengan nilai sebesar **Rp 160.651.000,00** sedangkan saldo awal per 01 Januari 2025 sebanyak 240 m2 dengan nilai sebesar **Rp 160.651.000,00** Tidak ada aset Jalan dan Jembatan (5.01) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah aset Jalan dan Jembatan (5.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(M2)	(Rp)
Baik	240	160.651.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang Jalan dan Jembatan (5.01) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.E.1

Perkembangan Unit dan Nilai Jalan dan Jembatan (5.01) Intrakomtabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Semester I TA.2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		01-01-2025	30-06-2025			01-01-2025	30-06-2025		
5.01.01	Jalan	240	240	0	0	160.651.000	160.651.000	-	-
Jumlah		240	240	0	0	160.651.000	160.651.000	0	0,00

- ❖ Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Intrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
5,01	Jalan dan Jembatan	240	160.651.000	114.486.445	46.164.555
Jumlah		240	160.651.000	114.486.445	46.164.555

F. IRIGASI

Saldo Irigasi pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar **Rp 387.681.500,00** sedangkan jumlah saldo awal per 01 Januari 2025 sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar **Rp 387.681.500,00**. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode Semester I per 30 Juni 2025.

Tidak ada aset Irigasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah aset Irigasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah

sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)
Baik	2	387.681.500
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang Irigasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

❖ **Rincian Akumulasi Penyusutan Irigasi Intrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut :**

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
5,02	Irigasi	2	387.681.500	336.183.604	51.497.896
Jumlah		2	387.681.500	336.183.604	51.497.896

G. JARINGAN

Tidak ada Saldo Jaringan (5.04) pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

H. ASET TETAP LAINNYA

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar **Rp 53.140.000,00**. Jumlah tersebut merupakan saldo awal per 01 Januari 2025 dan tidak terdapat penambahan/ pengurangan saldo Aset tetap lainnya baik Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sampai akhir periode **Semester I TA.2025** per 30 Juni 2025.

Tidak ada aset Aset Tetap Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

- Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)
Baik	11	53,140,000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

❖ **Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap lainnya Intrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut :**

6.01.01	Bahan Perpustakaan tercetak	4	35.000.000	0	35.000.000
6.01.03	Kartografi,naskah dan lukisan	6	15.940.000	0	15.940.000
6.02.01	Barang bercorak kesenian	1	2.200.000	0	2.200.000
Jumlah		11	53.140.000	0	53.140.000

I. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat KDP pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

J. ASET LAINNYA

Tidak ada Saldo Aset Lainnya pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

1) Aset Tak Berwujud (8.01)

Tidak ada Saldo Aset Tak Berwujud (8.01) pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

2) BMN Yang Dihentikan Penggunaanya dari Operasional Pemerintah

Terdapat 182 Aset Intrakomtabel Yang Dihentikan Penggunaanya dari Operasional Pemerintah pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

❖ **Rincian transaksi Usulan Barang Rusak Berat Kepengelola yang dihapuskan adalah sebagai berikut:**

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Intra					
3.02	Alat Angkutan	0	0	0	-
3,05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0	0	-
3,06	Kartografi,naskah dan lukisan			0	-
3.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan			0	-
3,08	Barang bercorak kesenian			0	-
3,10	Komputer			0	-
3,14	Alat Bantu Explorasi			0	-
3,18	Rambu-Rambu			0	-
Total				0	0
Extra					
3,03					
3.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan			0	-
3,08	Barang bercorak kesenian			0	-
Total				-	

3) BMN Berupa Aset Bersejarah

Tidak ada Saldo BMN Berupa Aset Bersejarah pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

3. Barang Milik Negara Pada Balai KIPM Balikpapan Periode Semester I TA. 2025 Per 30 Juni 2025

a. BMN Per Akun Neraca

Nilai BMN pada Balai KIPM Balikpapan Per 30 Juni 2025 adalah sebesar **Rp 38.114.047.971,00**, nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya beserta ekstrakomptabel.

❖ Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar	53.591.780				53.591.780	
1	Persediaan	53.591.780	0	-	-	53.591.780	0
	Sub Jumlah (1)	53.591.780	0	-	-	53.591.780	0
II	Aset Tetap	38.065.905.960		45.977.500		38.111.883.460	
1	Tanah	14.605.968.000	38	-	-	14.605.968.000	38
2	Peralatan dan Mesin	7.415.394.263	19	45.977.500	0	7.461.371.763	20
3	Gedung dan Bangunan	15.443.071.197	40	15.318.000	0	15.458.389.197	40
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	548.332.500	1	-	-	548.332.500	1
5	Aset Tetap Lainnya	53.140.000	0	-	-	53.140.000	0
6	KDP	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (2)	38.119.497.740	100	61.295.500	0	38.165.475.240	100
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dgn Pihak Ke 3	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
3	Aset Henti Guna	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (3)	-	-	-	-	-	-
	Total	38.173.089.520		61.295.500		38.219.067.020	

- ❖ Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Balai KIPM Balikpapan Semester I Per 30 Juni 2025 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Neraca	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	9.650.102.007		500,000	0	8,781,572,097	98
2	Gedung dan Bangunan	1.850.760.118	2	-	-	254,064,339	2
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	319,301,460	0	-	-	48,306,796	0
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (1)	9,083,443,232	100	500,000	0	9,083,443,232	100
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dgn Pihak Ke 3	-	-	-	-	-	-
2	Aset Henti Guna	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (2)	-	-	-	-	-	-
	Total	9,083,443,232		500,000		9,083,443,232	

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Balai KIPM Balikpapan Semester I Per 30 Juni 2025 per akun Neraca adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Neraca	Laporan	Laporan	Selisih
		Barang	Keuangan	
1	Persediaan	48.142.011	48.142.011	-
2	Tanah	14.605.968.000	14.605.968.000	-
3	Peralatan dan Mesin	7.369.416.763	7.369.416.763	-
4	Gedung dan Bangunan	15.427.753.197	15.427.753.197	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	548.332.500	548.332.500	-
6	Aset Tetap Lainnya	53.140.000	53.140.000	-
7	KDP	-	-	-
8	Aset Tak Berwujud	-	-	-
9	Aset Lain-Lain *)	-	-	-
	Total	38.052.752.471	38.052.752.471	-

*) Aset Lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan Penggunaannya

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Periode Semester II TA 2023	42.078.284.695	-	-
2	Periode Semester I TA 2024	42.120.860.567	42.575.872	0,10
3	Periode Semester II TA 2024	38.065.905.960	(4.054.954.607)	(10,65)
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	14.857.411.000	-
2	Peralatan dan Mesin	10.828.560.805	-
3	Gedung dan Bangunan	15.625.981.197	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	548.332.500	-
5	Aset Tetap Lainnya	53.140.000	-
6	Aset Tak Berwujud		
	Jumlah	41.913.425.502	-

b. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang					
2	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengelola Barang					
3	Dalam Proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam Proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang					
7	Tindaklanjut oleh Kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai serah terima					

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, tidak terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan.

c. Pengelolaan BMN *Idle*

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang terindikasi sebagai BMN <i>idle</i>	
2	Ditetapan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	
4	Telah diterbitkan Keputusan Penggunaan dari Pengguna	
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	

3. Informasi Terkait BMN Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

a) Daftar Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang.

Tidak ada Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

b) Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang.

Tidak terdapat BMN Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

4. BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang

Tidak ada BMN yang dinyatakan hilang pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

5. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat

Tidak ada BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025.

6. BMN Berupa BPYBDS

Tidak ada BMN Berupa BPYBDS pada Balai KIPM Balikpapan pada per 30 Juni 2025.

7. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, adalah ketidakmaksimalan

dalam pengelolaan aset karena kurangnya staf dalam mengelola aset Negara pada unit pelaksana teknis (UPT)

8. **Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah**

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a)
- b)

9. **Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI)**

- a) Tidak ada temuan BPK

10. **Alih Status ke BKI**

Sehubungan dengan dilaksanakannya Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Badan Karantina Indonesia dengan Berita Acara Serah Terima nomor 865/SJ/PL.450/X/2025 dan 9163/PL.330/B/10/2025 tanggal 28 Oktober. Berikut daftar BMN yang dialihkan ke Badan Karantina Indonesia Kalimantan Timur :

Mengetahui,

Kepala Balai KIPM Balikpapan



Eko Sulystianto, S. Pi, M. Si
NIP. 19700211 199703 1 003